

6 Feb 08



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126/MENKES/SK/II/2008**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PUSAT TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008

Kedua : Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2008 selanjutnya disebut Tim Pengelola Askeskin Pusat dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 126/MENKES/SK/II/2008
TANGGAL 6 FEBRUARI 2008

TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PUSAT TAHUN 2008

- PELINDUNG** : MENTERI KESEHATAN
- PENGARAH** :
- Ketua** : Sekretaris Jenderal
- Anggota** :
- Dirjen Bina Pelayanan Medik;
 - Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
 - Dirjen P2PL
 - Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes
 - Kepala Badan Litbangkes
 - Kepala Badan PPSDM
 - Inspektur Jenderal
 - SAM Bidang Teknologi Kesehatan & Globalisasi
 - SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Desentralisasi
 - SAM Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
 - SAM Bidang Medico Legal
- PELAKSANA** :
- Ketua** : Dr. SRI ASTUTI SUPARMANTO, MSc (PH)
- Wk. Ketua** : Drg. NAYDIAL RUSDAL, MPH (SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat)
- Sekretaris** : Dr. H.A. CHALIK MASULILI, MSc (Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
- Anggota** :
1. dr. Budihardja, DTM&H (Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran);
 2. Suhardjono, SE (Kepala Biro Keuangan Perlengkapan);
 3. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH. MSi, Sp.F (K) (Kepala Biro Hukum dan Organisasi)
 4. drg. Mustikowati (Kepala Biro Kepegawaian)
 5. dr. Edi Suranto, MPH (Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat);
 6. dr. Ratna Dewi Umar, M.Kes (Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Dra. Meinarwati, Apt. M.Kes Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan. Kefarmasian & Alkes
8. dr. T. Marwan Nusri (Sekretaris Ditjen P2 PL)
9. A. Cholik Amin, SE. MM (Sekretaris Inspektorat Jenderal)
10. Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM. MM (Sekretaris Badan PPSDM)
11. drg. Titi Kabul Adimidjaja, MSc.PH (Sekretaris Badan Litbangkes).
12. dr. Bambang Hartono, SKM, MSc (Kepala Pusat Data dan Informasi).
13. Drs. Abdurachman, MPH (Kepala Pusat Kajian dan Pembangunan Kesehatan);
14. dr. Ratna Rosita Hendarji, MPH (Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar)
15. dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B. M.Kes (Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik)

Sekretariat : Ketua : drg. Usman Sumantri, MSc

Staff yang membidangi :

- Kepesertaan;
- Pelayanan;
- Perencanaan dan Evaluasi;
- Informasi;
- Organisasi dan SDM;
- Keuangan;
- Verifikator;

 MENTERI KESEHATAN, *W1*


Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)